


MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI



**ANGKAT POTENSI
DESAIN INDUSTRI, BIKIN
BANGGA NEGERI**



”

Media HKI saat ini bertransformasi menjadi lebih dinamis, *up-to-date* serta berjiwa muda untuk memperluas jangkauan para pembaca, terutama kaum millennial. Harapannya semakin banyak kalangan yang paham pentingnya melindungi aset berupa Kekayaan Intelektual.

Dr. FREDDY HARRIS, ACCS.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Pada edisi Perdana di tahun 2019 ini, Media HKI berubah wajah untuk lebih memperluas jangkauan pembaca. Dengan rubrik yang lebih beragam, diharapkan Media HKI mampu memberikan informasi dengan *up-to-date* namun tetap ringan untuk dibaca setiap kalangan. Edisi kali ini membahas tentang Desain Industri sebagai wujud keseriusan DJKI mensosialisasikan perlindungan Desain Industri yang masih belum akrab di telinga masyarakat. Desain produk seperti *furniture* dipilih sebagai *cover* karena mampu merepresentasikan desain industri dengan mudah.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

DAFTAR ISI

SELASAR RASUNA 2019 Tahun Desain Industri	4	KI-NFOGRAFIS	30
LIPUTAN KHUSUS Desain Kemasan Bantu UKM Tingkatkan Daya Saing ASPaC Awards 2018, Ajang Desain Kemasan Indonesia Bersaing di Kancah Internasional	6 10	SAPA DAERAH	34
BELAJAR KI-LAT Andrieansjah: Desain Industri, Seni Bisnis Bertahan Hidup	16	OPINI PAKAR Mengukuhkan Pengembangan Inovasi Para Peneliti Kampus	42
AGENDA KI	20	FIGUR Irfan Aulia 'Samsons' Ingin Berkontribusi Nyata Lewat Jalur LMKN	44
SANG KREATOR Renjana dalam Seni Pembuatan Kaca	25	TERKI-NI Cara Efek Rumah Kaca Memperkenalkan Hak Cipta	48
		KI-NFOGRAFIS	52



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Kepala Bagian TU dan Humas | **Pemimpin Redaksi :** Irma Mariana | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJQ, Dita Komala Putri, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan | **Gambar Sampul :** RO Chair by Fritz Hansen

2019


TAHUN DESAIN INDUSTRI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2019 ini mencanangkan Tahun Desain Industri. Hal ini sebagai fokus target kinerja DJKI dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Desain Industri.

Untuk menuju negara maju, bangsa ini perlu memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki daya saing dalam sektor industri. Salah satunya melalui Desain Industri. Banyak potensi desain industri yang dihasilkan masyarakat Indonesia, baik itu berasal dari individu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), maupun perguruan tinggi.

Sebagai bukti Indonesia memiliki potensi kreativitas yang begitu besar, pada tahun 2015, Organisasi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan UNESCO mengumumkan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif dalam bidang desain dan *fashion*.

Hal membanggakan lainnya datang dari ajang Good Design Award Tahun 2018 (G-Mark) ke-62 yang diselenggarakan di Jepang. Di ajang kompetisi desain berskala



internasional tersebut, Indonesia sukses menghadirkan 7 (tujuh) produk yang mendapatkan penghargaan G-Mark Best 100 dan G-Mark Good Design. Data di atas menunjukkan, potensi KI dari segi desain industri sangat besar untuk menunjang perekonomian nasional. Oleh karena

itu, desain industri perlu dilindungi untuk mendapat kepastian hukum. Pelindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri juga dapat merangsang kreativitas dari para kreator untuk terus-menerus menciptakan desain baru.

Minimnya Permohonan Desain Industri

Selain itu, melihat data permohonan desain industri yang diajukan perguruan tinggi ke DJKI, terdapat 10 (sepuluh) universitas dengan predikat permohonan terbanyak. Urutan pertama dipegang oleh Universitas Telkom, disusul UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Mercuru Buana, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sebelas Maret, Universitas Esa Unggul, Universitas Kristen Petra, Universitas Paramadina, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Riau.

Jumlah ini masih terbilang minim bila dibandingkan dengan perguruan tinggi yang dimiliki Indonesia. Mengutip dari pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, saat ini terdapat 4.498 perguruan tinggi di Indonesia dengan 25.548 program studi.

Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, hanya beberapa yang peduli terhadap perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terkait desain industri. Padahal, melalui perguruan tinggi, kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual itu muncul, terlebih Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Universitas merupakan pilar utama tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi industri. Seperti yang dilakukan Jepang, hampir 75% perusahaan di negara tersebut menggunakan peneliti dari universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk mereka.

Dorongan agar perguruan tinggi menggairahkan kekayaan intelektual juga disebut dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam Pasal 13, undang-undang ini menyatakan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra kekayaan intelektual sesuai kapasitas dan kemampuannya. Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.


Tren permohonan desain industri yang diterima DJKI dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertahunnya hanya menerima 4 ribu permohonan. Seperti pada tahun 2010, DJKI menerima 4.059 permohonan, selanjutnya di tahun 2011 menerima 4.198, pada tahun 2012 permohonan meningkat menjadi 4.618, dan di tahun 2013 menerima 4.258 permohonan. Pada tahun 2014 hingga 2018, permohonan yang diterima adalah 3.687, 3.908, 3.846, 3.641, dan 3.799 permohonan.

Capaian tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh negara-negara lain di Asia. Misalnya, Tiongkok. Negara tersebut setiap tahunnya menerima pendaftaran desain industri mencapai 500 ribu permohonan.

Wacana dicanangkannya tahun 2019 sebagai Tahun Desain Industri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha dan perguruan tinggi akan pentingnya perlindungan desain industri. Kesadaran ini pada akhirnya dapat menunjang perekonomian bangsa, dengan tidak bergantung lagi kepada kekayaan alam.



Universitas merupakan pilar utama tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan teknologi industri. Seperti yang dilakukan Jepang, hampir 75% perusahaan di negara tersebut menggunakan peneliti dari universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk mereka.



Desain Kemasan Bantu UKM Tingkatkan Daya Saing

Selain dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan disaat distribusi barang, kemasan juga sangat berperan dalam menentukan keputusan konsumen untuk melihat atau bahkan membeli produk tersebut. Karena sifatnya begitu penting, kemasan produk bahkan bisa menjadi penentu gagal tidaknya sebuah produk.



Foto :
[Freepik.com/freepik](https://www.freepik.com/freepik)

Ketika disejajarkan dengan jenis lain, sebuah produk memiliki kesempatan selama tiga sampai lima detik untuk mengomunikasikan keunggulannya pada calon konsumen. Dalam durasi singkat tersebut, produk harus menarik minat pelanggan untuk membeli, tanpa harus membuka segel atau mencobanya terlebih dulu.

Di ranah inilah desain kemasan memegang peran yang signifikan. Tidak sekadar jadi pembungkus, desain kemasan juga merepresentasikan kualitas produk, target pasar, dan hal lain yang menjadi daya tarik sebuah produk dalam bentuk estetis. Selain itu, desain kemasan juga menjadi corong bagi para pelaku bisnis

Kementerian Perindustrian terus mendorong UKM untuk menerapkan standarisasi produk dan senantiasa melakukan inovasi untuk desain terbaru.



untuk menuangkan kreativitas dan membangun citra mereknya di mata konsumen. Itu sebabnya, baik atau tidaknya sebuah desain kemasan mampu memengaruhi diterima atau tidaknya sebuah produk oleh konsumen.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas UKM

Peran vital desain kemasan ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih. Dilansir dari laman Bisnis.com (25/12/2018), Gati memaparkan kunci pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar semakin produktif dan kompetitif. Beberapa di antaranya, yakni pemberian pengetahuan tentang teknik produksi, pembaruan alat dan mesin, penguatan desain dan branding, serta proses finishing produk yang baik dan berkualitas. Adapun empat kunci tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Masih dengan tujuan yang sama, hingga 2017, Kemenperin tercatat telah membantu pembuatan 6.998 desain kemasan, berkontribusi terhadap 7.396 desain merek, dan memberikan sumbangsih berupa kemasan cetak kepada 351 IKM. Sementara itu, dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kemenperin juga telah membina 1.045 fasilitator HKI.

Gati menambahkan, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan sejumlah asosiasi profesi desain Indonesia. Asosiasi-asosiasi tersebut meliputi Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII), Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII), dan Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia (AIDIA). Di tahun ini, kerja sama tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap diselenggarakannya



Indonesia Industrial Design (IID) Awards. IID Awards sendiri merupakan ajang penghargaan bagi produk industri dalam berbagai lini, seperti IKM, industri skala besar, hingga perusahaan rintisan.

Potensi Industri Nasional

Berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap sektor desain industri Indonesia, Gati menyoroti potensi industri nasional di pasar global. Hal ini dibuktikan oleh kenaikan



nilai tambah industri nasional, dari US\$ 212,4 miliar pada 2015 menjadi US\$236,69 pada akhir 2018. Geliat pangsa pasar industri manufaktur Indonesia di kancah global juga mengalami peningkatan sebesar 1,84

persen. Sementara itu, laporan Global Competitiveness Index 2018 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan, peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-47 (2017) menjadi 45 (2018).

Foto :
*Shutterstock.com/
Chaosamran_Studio's*

ASPac Awards 2018, Ajang Desain Kemasan Indonesia Bersaing di Kancah Internasional

Empat dari 328 desain kemasan karya mahasiswa Indonesia terpilih dan ikut berkompetisi dengan sepuluh negara Asia.



Asia Student Package Design Competition (ASPac) Awards 2018 kembali diselenggarakan. Melalui proses penjurian yang berlangsung pada 10 Desember 2018, desainer muda Indonesia berhasil membawa pulang empat penghargaan, yakni DNP Award, Fuji Seal Foundation Award, Japan Foundation Award, dan Honorable

Award. 32 karya terpilih dari sepuluh negara kemudian dipamerkan di Galeri Hadiprana, Kemang pada tanggal 18-24 Maret 2019. Pada pameran kedua ini, terdapat sepuluh negara yang berkontribusi, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Adapun pameran ini juga bekerja sama dengan




Foto :
Dok. ASPaC



ASPaC (Asian Students Package Design Competition) adalah sebuah kompetisi dalam bidang desain kemasan yang diselenggarakan oleh Japan Foundation dan Japan Package Desain Association (JPDA). ASPaC bertujuan untuk menghubungkan potensi-potensi di Asia menjadi satu melalui lembaga desain, lembaga administrasi di masing-masing negara, para pendidik, dan perusahaan-perusahaan secara bersama-sama. Kompetisi ASPaC ini bertujuan untuk membantu desainer muda berbakat dan mempersiapkan mereka untuk karir yang lebih baik di industri desain global di masa depan.

“

ASPac tidaklah sekedar ajang kompetisi. Bagaimanapun, ASPac juga memiliki visi untuk mempersiapkan calon desainer dalam berkarier di industri desain.

”



Foto :
Dok. ASPaC





Japan Foundation, Japan Package Design Association, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI).

Bertema 'Innovation', ASPaC sejatinya merupakan kompetisi desain kemasan antarmahasiswa di seluruh Asia. Dalam perhelatan ini, mahasiswa yang ingin ikut serta boleh mendaftarkan diri. Pesertanya pun tidak terbatas pada jurusan desain.

Muhammad Imaduddin, ketua Komite ASPaC Indonesia menjelaskan, ASPaC

tidaklah sekadar ajang kompetisi. Bagaimanapun, ASPaC juga memiliki visi untuk mempersiapkan calon desainer dalam berkarier di industri desain. Persiapan-persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah cara, seperti merangsang kreativitas, kolaborasi dan pertukaran ilmu, hingga menjadi 'rumah' yang merangkul berbagai organisasi, perusahaan, pengajar, dan tenaga ahli di bidang desain.

"Kita ingin mempertemukan calon desainer kemasan, desainer profesional, lembaga terkait seperti Japan Foundation, kementerian, dan publik. Dari situ, kita bisa memberikan exposure yang baik untuk mahasiswa, sehingga mereka bisa jadi desainer kemasan yang baik di masa depan," Imaduddin menjelaskan.

Foto :
Dok. ASPaC



“

Meski kemasan kerap bersinggungan dengan isu lingkungan, mayoritas peserta rupanya sudah lebih dulu memahami soal kebutuhan akan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

”

Potensi Desain Kemasan di Indonesia

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ASPaC 2018 tidak dapat dilepaskan dari tingginya animo masyarakat terhadap desain kemasan beberapa tahun belakangan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah peserta hampir dua kali lipat, dari 162 peserta di tahun 2017—menjadi 328 di tahun 2018.

Kondisi ini juga didukung oleh

menjamurnya jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV). Namun, kendati ada banyak mahasiswa yang berminat di bidang tersebut, jurusan yang memiliki kelas khusus untuk desain kemasan justru sangat sedikit. ASPaC dimaksudkan sebagai penjembaran atau tempat belajar, sebelum mahasiswa benar-benar terjun di industri. Adapun terdapat lima indikator penilaian dalam kompetisi. Ini meliputi kesesuaian dengan tema, desain atau kualitas

visual, konstruksi, marketability, dan ekonomis.

Dari 328 peserta yang mendaftarkan diri di Indonesia, terpilih 4 karya yang kemudian dijurikan lagi pada awarding ceremony di Jepang. Peserta terpilih kemudian berhak melakukan kunjungan ke kantor desain Jepang, printing company, dan mengikuti workshop.

Berkaitan dengan desain kemasan, ada hal menarik yang ditemukan pada



ASPac 2018. Meski kemasan kerap bersinggungan dengan isu lingkungan, mayoritas peserta rupanya sudah lebih dulu memahami soal kebutuhan akan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

“Bagusnya, dari sisi perkembangan mahasiswa, peserta sudah aware duluan untuk membuat packaging yang ramah lingkungan. Tidak pakai plastik. Cukup kertas dan kertasnya bisa didaur ulang lagi,” Imaduddin menambahkan.



Andrieansjah:

Desain Industri, Seni Bisnis Bertahan Hidup

Foto :
Ditjen KI





Desain industri membantu produsen dan pelaku bisnis untuk menjaga keberlanjutan usahanya melalui desain produk.

Foto :
blond.cc

Tanpa memiliki pengetahuan apa pun, Anda masuk ke sebuah supermarket dan menemukan lima deret produk sejenis. Semua produk masih tersegel rapi. Anda tidak dapat mengetahui isi atau mencobanya untuk menentukan kualitas. Pertimbangan apa yang akan Anda gunakan ketika harus memilih satu di antaranya?

Tidak dapat dimungkiri, desain dan wujud keseluruhan produk ikut menjadi alat penentu keputusan calon/konsumen pada kali pertama. Inovasi dan kreativitas yang dituangkan dalam wujud produk maupun rupa kemasan, secara estetis mampu menjadi daya tarik konsumen (bahkan mendorong pembelian)—sekalipun ia tidak memiliki pengetahuan apa pun terkait produk. Adapun cara produsen

mempertahankan bisnisnya melalui kreasi rupa dan kemasan produk ini yang akan dibahas dalam ranah desain industri.

Untuk memahami desain industri lebih jauh, HKI telah melakukan wawancara dengan Andrieansjah Soeparman, penulis buku *Hak Desain Industri berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri* (2012). Berikut adalah paparannya.

Apa yang dimaksud dengan desain industri?

Definisi desain industri tertuang dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000. Di sana, desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan daripadanya yang berbentuk tiga

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, maupun kerajinan tangan.

Secara umum, desain industri merupakan kreasi untuk mendesain penampilan dan penampakan suatu produk dengan tujuan meningkatkan daya tarik dalam pemasaran. Dengan cara ini, produsen berupaya untuk memberikan nilai tambah secara estetis pada produknya, sehingga proses kreatif dan beragam bentuk inovasi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Sebagai contoh, pulpen. Ada banyak produk pulpen yang tersedia di pasaran. Kendati fungsinya sama, yakni

“

Desain industri yang berhak mendapatkan perlindungan haruslah yang memiliki ciri kebaruan dan harus diproduksi secara massal (bukan produk sekali produksi). ”



alat untuk menulis, produk pulpen ditawarkan dengan cara dan kemasan berbeda. Ada yang didesain polos, beraneka warna, dibungkus dengan karakter kartun yang sedang tren, atau hadir dalam bentuk unik seperti bisa dilipat. Nah, mendesain pulpen dengan cara yang unik dan menarik ini menjadi cara produsen menemukan dan mendapatkan target pasar atau pembelinya.

Apa saja jenis perlindungan yang dapat dilindungi regulasi desain industri?

Sebelumnya, ada tiga jenis regulasi terkait desain industri. Pertama, keseluruhan produk. Ambil contoh, produk kamera. Jenis pertama merujuk pada perlindungan seluruh bagian dari kamera.

Jenis kedua, adalah perlindungan parsial atau bagian. Ini artinya, hanya bagian tertentu saja dari produk kamera yang mendapatkan perlindungan. Bisa pada bagian body atau justru lensa. Sementara itu, jenis ketiga adalah perlindungan sebagai satu kesatuan. Hal ini dapat terlihat dari satu set produk meja kerja yang terdiri atas meja dan kursi. Meskipun merupakan dua produk yang terpisah, meja dan kursi dilihat sebagai satu kesatuan (set) yang tidak dapat terpisahkan.

Apa perbedaan perlindungan hak cipta dengan desain industri?

Pertama-tama, kita dapat melihat dari opsi pelindungannya. Desain industri fokus terhadap penampakan suatu produk, sedangkan hak cipta adalah soal perlindungan terhadap seni dan sastra. Keduanya, hal yang berbeda. Sebagai contoh, baju batik. Desain industri melindungi produk baju batik secara menyeluruh, sementara hak cipta hanya motif yang tertera di batik.

Selain itu, desain industri yang berhak

Foto :
Ditjen KI

mendapatkan perlindungan haruslah yang memiliki ciri kebaruan dan harus diproduksi secara massal (bukan produk sekali produksi). Hak ini akan diberikan oleh negara setelah proses pemeriksaan.

Apakah hak kepemilikan desain industri dapat dialihkan? Apa perbedaannya dengan lisensi?

Hak desain industri dapat dialihkan. Caranya beragam, seperti pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi ini, orang yang kepemilikan desain industrinya dipindahkan ke pihak lain, akan kehilangan hak ekonomi. Sementara itu, hak moral tetap menjadi hak pemilikinya.

Hal berbeda jika menyangkut lisensi. Bagaimanapun, penerima lisensi hanya memperoleh wewenang atau izin dari pemegang hak. Itu pun hanya untuk beberapa hak tertentu, seperti diperbolehkan atau diizinkan untuk memproduksi dan memasarkan suatu produk (desain industri) dalam jangka waktu dan wilayah tertentu.

Bagaimana peran desain industri dalam bisnis?


Bisnis tidak hanya menyangkut proses penciptaan, lalu pelaksanaan. Untuk dapat terus berlanjut, bisnis memerlukan inovasi dan pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam dunia bisnis, desain industri dapat membantu pelaku bisnis untuk menjaga keberlanjutan usahanya, melalui ranah desain produk.

Kondisi ini kentara pada perubahan produk otomotif. Perkembangan zaman dan teknologi memungkinkan setiap produsen berupaya mengikuti arus perubahan. Ambil contoh, merek mobil Toyota. Sepuluh tahun pertama, mobil masih berbentuk kotak, kemudian kapsul, hingga kini—memuat desain yang lebih aerodinamis dan inovatif. Perubahan ini sifatnya tanpa henti dan berlangsung dari waktu ke waktu, untuk menjaga agar bisnis dari pemilik tetap stabil dan mampu bersaing di pasar.

“

Keinginan pasar akan selalu berubah seiring perkembangan kebutuhan jaman, sehingga produk pun harus selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi ini. Ketika sepuluh tahun lalu suatu produk melayani generasi lawas, maka saat ini ini produk tersebut sudah harus mampu memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya.

”



TAHUN
2019

Januari

14/01

**Dirjen
Kekayaan
Intelektual
Bahas
Kekayaan
Intelektual
dalam Era
Revolusi
Industri 4.0**

Thailand - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menghadiri Special Session on The Fourth Industrial Revolution (4IR) on The Sidelines of the 9th Committee Of the Whole (COW) dengan tema utama Revolusi Industri 4.0 (4IR) yang diselenggarakan selama tiga hari mulai dari 14 sampai 16 Januari 2019 di Bangkok. Pada kesempatan ini, Dirjen KI hadir sebagai Chairman AWGIPC (Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation) menyampaikan beberapa hal mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, KI dan Bea Cukai, serta KI dengan E-Commerce.



Februari

06/02

**DJKI Melakukan
Rapat Persiapan
The Fourth Joint
Coordinating
Committee and
Joint Seminar
2019**

Jakarta - Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI, Erni Widhyastari memimpin rapat persiapan The Fourth Joint Coordinating Committee and Joint Seminar 2019 di Ruang Rapat Ali Said, Gedung ex-Sentra Mulia (06/02). Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP), Mahkamah Agung (MA) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini untuk evaluasi program kerja yang telah dilakukan sebelumnya serta membahas rencana kerja yang akan akan datang.



22/01

Fokus Kerja Sama DJKI - JICA Tingkatkan Kualitas Pemeriksa Kekayaan Intelektual

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam rangka Kerja sama Peningkatan Kesesuaian Hukum dan Pelindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Gedung Sentra Mulia, Lantai 17, Selasa (22/01/2019). Sasaran yang dibuat dalam rapat ini adalah penguatan sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) melalui pengembangan sistem untuk meningkatkan kesesuaian hukum terkait sistem KI.



Sinergi Antar Lembaga Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menyampaikan pemerintah dan lembaga perlu bersinergi demi memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya ketika menerima kunjungan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema di Ruang Rapat Dirjen KI, Lantai 18, Gedung Ex-Sentra Mulia, Selasa (22/1/2019). Dalam kunjungan ini, Bekraf ingin berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait program kerja di tahun 2019 untuk memajukan KI di Indonesia. Di antara program kerjanya yaitu, mensosialisasikan kekayaan intelektual kepada masyarakat, serta meningkatkan jumlah permohonan KI lokal.



Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik 10 anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024 di Lounge Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Selasa (29/1/2019). LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berperan penting membantu mensejahterakan para pemilik hak cipta dan hak terkait, khususnya lagu dan musik. Sementara, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris berharap kepada LMKN yang baru dilantik untuk membuat terobosan dan inovasi dalam melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. Adapun nama-nama komisioner yang dilantik sebagai berikut:



29/01

Menkumham Lantik Komisioner LMKN, Database Musik Jadi Prioritas Kerja

- Pol (P) Yurod Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua LMKN;
- Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Karim Tarigan sebagai Wakil Ketua LMKN;
- James Freddy Sundah sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat;
- Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., S.Kom., CIP., CPL., sebagai Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat;
- Marulam Juniasi Hutauruk, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi;
- Rien Uthami Dewi, S., sebagai Anggota Bidang Hukum dan Litigasi;
- Ebiet G. Ade sebagai Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik;
- Irfan Aulia, S.Kom., sebagai Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Database Musik;
- Adi Adrian sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi;
- Yessi Kurniawan, T., sebagai Anggota Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi

Mejurus pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, sepuluh Komisioner tersebut akan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

18/02

**Menkumham
Beri Sertifikat
Inventarisasi
KIK Festival
Cap Go Meh**

Kalimantan Barat - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Festival Cap Go Meh Singkawang kepada Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Ballroom Swiss Belinn Hotel Singkawang, Senin (18/2/2019). Yasonna menyampaikan bahwa Perayaan Cap Go Meh Singkawang yang merupakan kekayaan budaya Indonesia telah secara nyata dimanfaatkan secara maksimal.



27/02

**Dirjen Kekayaan
Intelektual:
Protokol
Madrid Sistem
Menguntungkan
Bagi Pemilik
Merek yang
Punya Visi
Internasional**

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menghadiri peluncuran booklet tentang permohonan Merek melalui sistem Protokol Madrid berjudul "*Protokol Madrid: Jalur Menuju Pencitraan Merek Global*" yang digelar di Hotel JS Luwansa, Rabu (27/2/2019). Freddy menyambut baik booklet yang diprakarsai oleh European Union Intellectual Property Organization (EUIPO) sebagai panduan praktis untuk wirausaha Indonesia yang ingin melakukan pendaftaran merek yang barangnya akan diekspor ke luar negeri



Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah serta Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dalam acara Soft Launching Sail Indonesia 2019 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Kamis malam (14/3/2019). Ada tiga Surat Pencatatan Inventarisasi KIK yang diberikan Menkumham yakni, *Faluaya* (Tari Perang), *Tari Maena*, *Fahombo Batu* (Lompat Batu).

14/03

**Menkumham
Serahkan 3
Pencatatan
Inventarisasi
Kekayaan
Intelektual
Komunal Asal
Nias Kepada
Wakil Gubernur
Sumatera Utara**



Maret

04-06/03

Dirjen Kekayaan Intelektual Hadiri Asean Communication Master Plan 2018-2023

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris dalam kapasitasnya sebagai Ketua AWGIPC menghadiri Asean Communication Master Plan 2018-2023 (ACMP II) Familiarisation Dialogue yang berlangsung pada tanggal 4 sampai 6 Maret 2019 di Four Points by Sheraton Hotel Singapore Riverview. Freddy Harris menyampaikan bahwa peran Kekayaan Intelektual sangat penting dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi nasional dan regional di kawasan Asean serta dalam membantu UKM mengembangkan usahanya.



Bandung - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencanangkan 2019 sebagai Tahun Desain Industri dalam acara Diskusi dan Konferensi Pers yang digelar di Hotel Crowne Plaza Bandung, Selasa (12/3/2019). Hal ini sebagai fokus target DJKI dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Desain Industri. Freddy Harris menyampaikan bahwa untuk menuju negara maju, bangsa ini perlu memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki daya saing dalam sektor industri, salah satunya melalui Desain Industri. Banyak potensi desain industri yang dihasilkan masyarakat Indonesia, yang berasal dari individu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), maupun dari Perguruan Tinggi.

12/03

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Canangkan Tahun 2019 Sebagai Tahun Desain Industri



Tea is the religion of
the art of life.

Let **SUJI** do the service.

@ sujipremiumhandcrafted
www.suji.co.id



Never trust anyone
who doesn't drink coffee.

Sure, you can always rely on **SUJI**.

@ sujipremiumhandcrafted
www.suji.co.id



Foto :
Doc. Suji
Premium
Handcrafted

Renjana dalam Seni Pembuatan Kaca

Dasar keahlian membuat peralatan laboratorium tidak disia-siakan **Ronald Malone** begitu saja. Bersama dengan para pengrajin kaca bertalenta, ia membangun merek **Suji Premium Handcrafted**.

Ketidaksengajaan membuat Ronald Malone, pendiri Suji Premium Handcrafted, justru telanjur nyemplung dalam praktik pembuatan gelas kaca. Modal dasar pembuatan alat laboratorium menjadikan ia mantap, terutama dalam mengembangkan produknya. Apalagi, saat ini mayoritas produk serupa cenderung dibuat dengan mesin, dan bukan secara manual, seperti miliknya.

Nama 'Suji' lantas disematkan bukan tanpa alasan. Lokasi kantor yang berada di Jalan Pudak, Bandung, membuat Ronald berpikir keras untuk menciptakan nama merek yang sesuai. Pudak, adalah salah satu nama bunga khasa Nusantara. Sebagai pasangan, tercetus ide menggunakan nama daun lokal, suji. "Supaya punya nilai jual, akhirnya ditambahkan '*premium handcrafted*' di belakangnya. Banyak orang beranggapan, ini ke-Jepang-jepangan. Padahal, nama ini lokal sekali," tutur Ronald.

Perjalanan Suji Premium Handcrafted sendiri tidak dapat dilepaskan dari semangat menciptakan produk. Kendati produk berbahan dasar kaca hasil ciptaannya dipasarkan, Ronald mengakui: tidak ada kepentingan



Foto :
Doc. Suji
Premium
Handcrafted

bisnis di situ. Pun itu sebabnya, proses pembuatannya benar-benar detail, satu per satu, dan kalau bisa: sesempurna mungkin. Motivasi lain, ia ingin eksistensi seni pembuatan kaca tetap ada di tengah populernya

profesi maupun ranah lain seperti IT, marketing, kedokteran, dan lain sebagainya.

Bahan yang digunakan juga bukan sembarang kaca, melainkan yang jenisnya borosilikat. Usut punya





Pembuatan produk Suji Premium, kompleks dan detail dalam bentuk, sehingga produksinya benar-benar terbatas

*Foto :
Doc. Suji
Premium
Handcrafted*

usut, jenis bahan ini unggul karena tahan benturan dan punya resistensi terhadap panas. Jadi, wajar jika produksinya terbatas. Ronald bahkan memperkirakan, jika model yang dibuat tergolong kompleks, Suji Premium Handcrafted hanya dapat memproduksi hingga 500 buah setiap bulan. "Membuat satu produk yang baik tidak mudah. Memang, tidak setiap hari ada produk baru. Biasanya, produk akan didiskusikan dulu, dibuat, diuji coba dari segi bentuk maupun ketahanan, dan lain sebagainya. Namun, itu proses yang harus dihadapi. Kalau ternyata ada yang

diubah lagi, setidaknya setiap masukan itu penting," katanya.

Memajukan Industri Lokal

Sebagai sosok di balik merek Suji Premium Handcrafted, Ronald mengaku tidak menasar target pasar tertentu. Buatnya, hal paling penting adalah menciptakan dan memajukan produk buatan lokal lebih dulu.

Bagaimanapun, Ronald tidak menampik, tantangan lebih besar justru ada pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Hal ini yang kemudian membuat produsen



memutar akal untuk membangun rasa percaya bahwa produk lokal juga sama-sama berkualitas. Sebuah jalan panjang yang tidak mudah, sebab persaingan kerap menciptakan ruang kompetisi yang tidak sepadan. “Kebanyakan yang diimpor masuk ke Indonesia, itu barang yang kalau murah—murah banget. Kalau mahal—mahal banget,” ia menambahkan.

Itu sebabnya, berkompetisi dari harga bukan jalan keluar. Sebagai gantinya, Suji Premium Handcrafted

memutuskan untuk memberikan layanan kualitas mumpuni. Salah satu cara adalah dengan menyediakan komponen pengganti. Jadi, ketika ada salah satu bagian yang pecah—sebagai contoh tutup—pelanggan dapat membeli bagian yang rusak saja. Hal yang sama juga berlaku untuk pengiriman. Sebelum dikirim, tingkat ketahanan produk akan diriset. Kemasan akan dibuat sebaik mungkin. Sehingga, barang yang sudah dikirim tidak akan pecah dan merugikan kedua belah pihak.

Peran Pemerintah

Ronald setuju, pemerintah kini mulai banyak mendukung industri lokal. Salah satunya, menciptakan ruang untuk melakukan pameran di luar negeri. Ini belum termasuk dengan adanya kompetisi produk atau desain unggulan. Hal inilah yang disebut-sebut mampu memicu keinginan produsen untuk menciptakan produk. Namun, buatnya, masalah muncul, ketika Suji Premium Handcrafted kerap kali dikonotasikan dari Jepang.



“ Pemerintah kini mulai banyak mendukung industri lokal. Salah satunya, menciptakan ruang untuk melakukan pameran di luar negeri. Ini belum termasuk dengan adanya kompetisi produk atau desain unggulan. Hal inilah yang disebut-sebut mampu memicu keinginan produsen untuk menciptakan produk.

”



Pameran Suji Premium di berbagai daerah, pada event komunitas pecinta kopi atau teh.

Foto :
Doc. Suji
Premium
Handcrafted



Padahal, itu merupakan daun pewarna alami berwarna hijau.

Suji Premium Handcrafted juga mengalami kesulitan untuk mendaftarkan merek. Alasannya, sudah ada perusahaan lain yang menggunakan nama tersebut. Padahal, toh, dari segi produk amat berbeda. Di sisi lain, mencari produk pendukung di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Jadi, mau tidak mau, Suji Premium Handcrafted memang harus mengimpor. “Kita mau cari komponen

apa, nggak ada. Ini, nggak ada. Karena memang nggak ada yang bikin. Itu dia, yang jadi masalah—bagaimana mendorong Indonesia menjadi basis industri dan basis trading,” ungkap dia.

Perihal pameran, Suji Premium sudah mengadakan banyak pameran di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Surabaya, hingga Bangkok. Namun, hanya terbatas pada event kopi atau teh. Ia mengamini, semakin ke sini, *brand awareness* yang dihasilkan terhadap

produk cukup baik. Soal keinginan terdalemnya, Ronald berharap dapat berbagi ilmu soal pembuatan kaca. “Kalau dari sisi bisnisnya, sebenarnya minimumlah. Bisnis-bisnis murni mungkin tidak mau bikin begini. Yang kita lakukan semata-mata hanya karena nggak mau teknologi pembuatan kaca hilang di Indonesia. Karena, jaranglah orang mau repot. Apalagi, mengelola satu *glass manufacture* itu tidak mudah. Jadi, kalau hanya dilihat dari sisi bisnis, mungkin orang *nggak mau, lah.*”

DESAIN INDUSTRI


Desain Industri adalah terapan di mana estetika dan *usability* (kemudahan dalam menggunakan) suatu barang disempurnakan. **Desain industri** menghasilkan kreasi dengan bentuk 3 maupun 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan



Dasar Hukum :

Sebuah karya desain industri dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi oleh pemerintah melalui **Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri***

Permohonan Desain Industri




Pelindungan Keseluruhan Satu Produk Desain Industri

Contoh:
Desain sebuah kamera. Keseluruhan desain kamera itu dilindungi.


Pelindungan Parsial/sebagian Produk Desain Industri

Contoh:
Desain sebuah kamera. Hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari kamera itu. Misalnya lensanya saja



Pelindungan yang Sifatnya Beberapa Produk Desain Industri, tapi Sebagai satu Kesatuan Desain Industri

Contoh:
Produk kamera, yang terdiri dari: Badan kamera, lensa, Strap, dan pengisi baterai.



* Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.

Klasifikasi Desain Industri



Class 1

Foodstuffs



Class 2

Articles of Clothing and Haberdashery



Class 3

Travel Goods, Cases, Parasols and Personal Belongings, Not Elsewhere Specified



Class 4

Brushware



Class 5

Textile Piecegoods, Artificial and Natural Sheet Material



Class 6

Furnishing




Class 7

Household Goods, Not Elsewhere Specified



Class 8

Tools and Hardware



Class 9

Packages and Containers for The Transport or Handling of Goods



Class 10

Clocks and Watches and Other Measuring Instruments, Checking and Signalling Instruments



Class 11

Articles of Adornment



Class 12

Transport or Hoisting




Class 13

Equipment for Production, Distribution or Transformation of Electricity



Class 14

Recording, Communication or Information Retrieval Equipment



Class 15

Machines, Not Elsewhere Specified



Class 16

Photographic, Cinematographic and Optical Apparatus



Class 17

Musical Instruments



Class 18

Printing and Office Machinery



Class 19

Stationery and Office Equipment, Artists' and Teaching Materials



Class 20

Sales and Advertising Equipment, Signs

Klasifikasi Desain Industri



Class 21

Games, Toys, Tents and
Sports Goods



Class 22

Arms, Pyrotechnic Articles,
Articles for Hunting, Fishing
and Pest Killing



Class 23

Fluid Distribution Equipment,
Sanitary, Heating, Ventilation
and Air-Conditioning
Equipment, Solid Fuel



Class 24

Medical and Laboratory
Equipment




Class 25

Building Units and
Construction Elements



Class 26

Lighting Apparatus



Class 27

Tobacco and Smokers'
Supplies



Class 28

Pharmaceutical and
Cosmetic Products, Toilet
Articles and Apparatus



Class 29

Devices and Equipment
Against Fire Hazards, for
Accident Prevention and for
Rescue



Class 30

Articles for the Care and
Handling of Animals



Class 31

Machines and Appliances for
Preparing Food or Drink, not
Elsewhere Specified



Class 32

Graphic Symbols and Logos,
Surface Patterns,
Ornamentation


Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (World Intellectual Property Organization) dan WTO (World Trade Organization) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Untuk keperluan pendaftaran desain industri, telah disusun suatu daftar klasifikasi desain industri yang disetujui dalam Perjanjian Locarno pada tahun 1968 diamendemen 1979. Tujuan dari penyusunan klasifikasi itu adalah semata-mata untuk keperluan administrasi pendaftaran desain industri. Dengan melihat daftar klasifikasi desain tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya bidang usaha industri yang dapat menjadi obyek pengembangan karya-karya desain industri. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian diadakan revisi secara periodik. Klasifikasi ini diterapkan oleh WIPO dan Kantor Desain Benelux dalam administrasi perjanjian Hague. Perjanjian Locarno telah membentuk *union* dan telah memiliki pertemuan (*assembly*) yang mempunyai tugas melaksanakan pertemuan dua tahunan dan pembiayaan untuk *union*





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



ANDA MEMILIKI KARYA CIPTA

SEPERTI



BUKU DAN
KARYA TULIS



MUSIK DAN
LAGU



KARYA
SENI RUPA



AUDIO
VISUAL



DRAMA DAN
KOREOGRAFI



PROGRAM
KOMPUTER



LAIN-LAIN

CATATKAN SECARA ONLINE DI

E-HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

RATA-RATA PROSES HANYA 1 HARI KERJA

AMAN

CEPAT

MUDAH

Jawa Timur

22/01
2019

Buka Konter Layanan KI, Wali Kota Surabaya Apresiasi Kemenkumham Jatim



Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Surabaya menjadi yang paling tinggi di Jatim. Hingga tahun lalu, ada 12.421 pendaftar produk KI. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat pemohon yang berasal dari Malang yaitu 5.543



SURABAYA – Konter Pelayanan Fasilitas Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) UMKM Kota Surabaya akhirnya diresmikan Kamis (17/1). Peresmian dilakukan langsung oleh Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola. Kadiv Yankumham Kanwil Kemenkumham Jatim Hajerati dan Kabid Pelayanan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah duduk satu meja dengannya.

Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini mengapresiasi sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkumham Jatim. Dalam sambutannya, Risma mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Jatim, “ini program yang sudah ada sejak lama. Alhamdulillah tahun ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Kemenkumham Jatim yang membantu dan membimbing kami selama ini,” ujarnya.

Menurut Risma, sejak 2013, tiap tahun pihaknya punya program subsidi untuk 150 pendaftaran KI bagi UMKM. Namun, masih banyak produk UMKM Surabaya yang dicuri. Baik dari segi merk hingga desainnya. Dengan dibukanya konter tersebut, diharapkan bisa membantu masyarakat yang masih takut mendaftar online. Termasuk bagi pelaku UMKM yang masih gaptek. Ada 4 komputer yang disediakan untuk pendaftaran Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri. Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di Kota Surabaya menjadi yang paling tinggi di Jatim. Hingga tahun lalu, ada 12.421 pendaftar produk KI. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat pemohon yang berasal dari Malang yaitu 5.543. Kemenkumham Jatim merupakan lembaga eksternal di luar Pemkot Surabaya kedelapan yang memiliki booth di Mall Pelayanan Publik tersebut.



Jambi

12/02
2019

Workshop Seminar Kekayaan Intelektual di Rimbo Bujang

Rimbo Bujang - Selasa (12/2) Bertempat di Hotel Grand Ratu Rimbo Bujang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Agus Nugroho Yusup membuka kegiatan Workshop Kekayaan Intelektual (K.I). Kegiatan ini dalam rangka memberikan perlindungan Hukum dan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Administrasi Betni H Purba dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang. Narasumber pada kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang dan Peserta workshop K.I berasal dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Tebo yang berjumlah 45 peserta.

Sambutan Kakanwil mengatakan Workshop Kekayaan Intelektual diselenggarakan dalam rangka melakukan pencegahan agar pelanggaran Kekayaan Intelektual tidak terjadi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran dikarenakan ketidaktahuan maupun kesengajaan pihak lain terhadap hasil kekayaan Intelektual khususnya untuk wilayah Kecamatan Rimbo Bujang.



Sulawesi Selatan

15/02
2019

Pulut Mandoti Menuju Predikat Beras Bergengsi

Makassar – Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM (Kadiv Yankum dan HAM) Sulawesi Selatan, Amru Walid Batubara memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang terkait tindak lanjut pendaftaran permohonan Indikasi Geografis (IG) Beras Ketan Pulut Mandoti yang akan masuk dalam tahap pemeriksaan substantif, Jumat (15/02/19).

Amru Walid Batubara bersama Dr. Hasbir (Konsultan IG dari Unhas) dan Andi Haris beserta tim diterima Wakil Bupati Enrekang, Asman, Kepala Dinas Pertanian Ir. Arsil Bagenda dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang, Tubagus Chaidir.

Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan Kanwil Kemenkumham Sulsel terkait pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Dalam pendampingan ini, Dinas Pertanian menghadirkan kelompok tani dari tiga desa penghasil Pulut Mandoti yakni Desa Salukanan, Kendenan dan Papandangan. Selanjutnya, tim dari Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan peninjauan lokasi target indikasi geografis yang diperkirakan seluas 600 hektar.



Kadivmin Pimpin Rakor Dengan Korwas PPNS Terkait Penegakan Hukum Bidang KI

28/02
2019

Sulawesi Tengah

Mengingat pentingnya peningkatan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah sebagai institusi yang mempunyai PPNS yang bergerak dibidang kekayaan intelektual (KI), maka diperlukan sinergitas dengan instansi terkait dalam peningkatan fungsi PPNS.

Untuk mencapai sinergitas tersebut, Kanwil Kemenkumham menggelar rapat koordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS terkait Penegakkan Hukum di bidang Hak

Kekayaan Intelektual, Kamis (28/2/2019).

Rapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Manus Johnly mewakili Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, dan dihadiri oleh PPNS Kanwil Kemenkumham Sulteng dan Tim Polisi Daerah Sulteng.

Diharapkan bahwa rapat koordinasi ini bisa menjalin komunikasi dua arah sehingga pemahaman akan persoalan di lapangan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS semakin meningkat.



Kakanwil Buka Kegiatan Workshop Kekayaan Intelektual di CK Hotel And Convention Centre

05/03
2019

Kepulauan Riau

Tanjungpinang – Bertempat di CK Hotel and Convention Centre Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Workshop Kekayaan Intelektual dengan tema "Optimalisasi Pemanfaatan Hak Cipta dan Desain Industri Dalam Mendorong Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia" (Selasa / 05 maret 2019).

Kegiatan yang di buka oleh Kakanwil Kemenkumham Kepri Zaeroji ini turut dihadiri pula oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pengawas serta para Kepala UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri dan pelaku usaha industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.

Kakanwil mengemukakan berbagai jenis Industri Kreatif memiliki keterkaitan

dalam proses pengeksploitasi ide atau kekayaan intelektual menjadi nilai tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja, maka idealnya kekayaan intelektual yang dimiliki harus mendapatkan perlindungan hukum terlebih dahulu sebelum dieksploitasi. Selain sebagai perlindungan hukum, kekayaan intelektual juga dapat dijadikan sebagai instrument bagi upaya mendokumentasikan suatu produk ekonomi kreatif secara teratur dan efektif. Pendokumentasian tersebut tidak hanya berkaitan dengan produk itu sendiri, melainkan juga meliputi dokumentasi terhadap pencipta produk disertai bukti pendukungnya. Diharapkan para peserta dapat meningkatkan rasa peduli terhadap pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.



Banten

06/03
2019Diseminasi Perlindungan Hukum
KI Di Kota Cilegon

Cilegon - Rabu (06/03), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi yang didampingi Kadiv. Pelayanan Hukum dan HAM Sri Kurniati Handayani Pane, Kepala Seksi desiminasi pada Direktorat Jendral KI Bayu, PLT Sekretaris Bappeda Kota Cilegon Ahmad Jubaedi.

Membuka Kegiatan Diseminasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah Bagi Masyarakat, UMKM dan Pelaku Usaha Di Kota Cilegon, sekaligus memberikan materi tentang Diseminasi Kekayaan Intelektual bertempat di Aula Bappeda Kota Cilegon.

Jawa Tengah

08/03
2019Pemahaman tentang KI Perlu
Ditanamkan Sejak Dini

Semarang - Pengetahuan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) sangat diperlukan bangsa ini saat memasuki era globalisasi dan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu membekali dirinya dengan wawasan global termasuk KI agar dapat berkompetisi dengan negara lain dalam MEA.

Untuk menanamkan pendidikan mengenai KI sejak dini, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Kekayaan Intelektual bagi Sekolah

Menengah yang diikuti oleh para pelajar dari SMK Negeri 3 Semarang di Hotel Horison, Jumat (08/03). Workshop yang dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi mewakili Kepala Kantor Wilayah, Susilo Pramono diikuti tidak kurang dari 50 (lima puluh) peserta dari siswa dan guru SMKN 3 Semarang. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti dan Kasubid Pelayanan KI, M. Hawary Dahlan.

Diharapkan para generasi muda dapat mengambil manfaatnya baik untuk pribadi maupun kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan negara.

Kalimantan
Tengah08/03
2019Kadiv Pelayanan Kumham Menjadi
Narasumber Kegiatan Bimbingan
Teknis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kalteng

Palangka Raya - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Cahyani Suryandari menghadiri kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Neo, Jumat (08/03).

Cahyani Suryandari menyampaikan terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual juga terdapat dalam nilai tradisi dan budaya, khususnya nilai dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, dari paparan yang diberikan oleh Kadiv Hukum dan HAM sudah sepatutnya kekayaan nilai tradisi dan warisan budaya ini diberikan payung hukum agar kekayaan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya dapat dilestarikan dan dinikmati oleh masyarakatnya sendiri.



Bondowoso Berpotensi Miliki Dua Sertifikat IG

12/03
2019

Jawa Timur

BONDOWOSO - Jatim berpeluang mendapatkan satu lagi sertifikat Indikasi Geografis (IG). Kanwil Kemenkumham Jatim menggandeng Pemkab Bondowoso untuk mendaftarkan Kopi Hyang Argoputo sebagai produk IG. Kadiv Yankumham Hajerati memimpin Tim KI Kanwil Kemenkumham Jatim menyelenggarakan diskusi dengan para stakeholder Pemajuan dan Perlindungan KI di Bondowoso pada Selasa (12/3). Kegiatan yang bertempat di Gedung Pertemuan Dinas Pertanian Bondowoso itu bertajuk Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Bondowoso.

Dihadiri oleh Pejabat/ perwakilan dari OPD: Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koperasi Perindustrian

dan Perdagangan, Pariwisata pemuda dan Olahraga, Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan, UMKM dan Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Hyang Argopuro.

Hajerati menyatakan bahwa Bondowoso merupakan Kabupaten di Jatim yang pertama kali memiliki Sertifikat IG lewat produk Kopi Java Ijen Raung. Jika berhasil menetapkan Kopi Hyang Argopuro, maka Bondowoso akan punya 2 sertifikat IG. Agar rencana itu terealisasi, Hajerati berharap semua OPD di Bondowoso bisa bekerjasama dalam mengisi formulir inventarisasi yang nantinya akan diinput oleh admin Kanwil Kemenkumham Jatim dalam Pangkalan Data KIK Ditjen KI. Di saat yang bersamaan, Tim



KI Kanwil Kemenkumham Jatim akan mendampingi dan mengawal prosesnya. "Buku Deskripsi IG Kopi Hyang Argopuro sudah selesai dan siap untuk didaftarkan, minggu depan akan berkoordinasi dengan Ditjen KI agar mendapatkan prioritas di Tahun 2019 ini," terangnya.

Kanwil Kemenkumham Sumsel Selenggarakan Seminar Perlindungan Desain Industri

12/03
2019

Sumatera Selatan

Palembang-Humas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kekayaan Intelektual (KI) bertemakan "Melalui Perlindungan Hukum Desain Industri Tingkatkan Kreasi dan Inovasi Pencipta" pada Selasa (12/3), bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Kegiatan dimulai dengan laporan dari ketua penyelenggara yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yenni dan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Hury. Bambang membuka acara sekaligus menjadi

narasumber dalam kegiatan tersebut. Selain Bambang, kegiatan ini juga mendatangkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, yaitu Ahmad Rifadi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam menyampaikan materi mengenai Perlindungan Desain Industri. "Karena itu perlunya perlindungan terhadap Desain Industri untuk mencegah dipalsukan dan atau dikatakan barang palsu," lanjutnya. Sementara itu narasumber dari Ditjen KI menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, didasarkan pada konsep Negara Hukum.



Sumatera Utara

14/03
2019

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Medan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Augustinus Pardede) secara resmi membuka kegiatan " Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam rangka Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual

Provinsi Sumatera Utara " bertempat di Hotel Grand Kanaya (14/03/2019).

Augustinus Pardede dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh peserta Sosialisasi bahwa Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir manusia seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya

tulis, karikatur, dan lain lain yang berguna untuk manusia. Oleh karena itu dalam rangka Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual maka diperlukan sarana hukum, sistem dan kesadaran dari masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Diharapkan kepada seluruh peserta Sosialisasi ini agar dapat turut aktif dalam melindungi dan mencegah pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Turut hadir pada acara Sosialisasi tersebut yakni Kepala Divisi Pemasarakatan (Jahari Sitepu), Kepala Divisi Imigrasi (Icon Siregar), Narasumber oleh Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (Ibrar Susanto) dan Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area (M.Citra Ramadhan).



Jawa Tengah

15/03
2019

Cegah Pelanggaran KI, Kanwil Jateng Ajak Diskusi Pelaku Usaha



SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah menggelar workshop tentang pencegahan dan pelanggaran atas HKI untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI, Jumat (15/03) di Hotel Quest Semarang. Kepala Divisi Yankumham, juga Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini, dengan moderator Andi Koes & Hawary Dahlan.

Diikuti oleh 38 peserta dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag), kegiatan ini dibuka oleh sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rr. Sri Widyaningih. Dalam sambutannya, beliau memberi sedikit penjelasan mengenai KI disertai beberapa contohnya. Penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) oleh seseorang yang bukan pemilik hak cipta merupakan suatu bentuk pelanggaran. Dewasa ini pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi problematika di Indonesia, banyak pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut.

Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Desain Industri

15/03
2019

Kalimantan Timur



Samarinda – Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Erni Asmara memimpin Rapat Koordinasi Inventarisasi Potensi Desain Industri, bersama Kepala Sub Bidang Pelayanan KI, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan seluruh staff yang ada di Bidang Pelayanan Hukum pada Jumat, (15/3/2019).

Program inventarisasi Potensi Desain Industri dimulai dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pelaku Usaha Desain Industri sebagai pihak yang terlibat langsung.

Potensi Desain Industri Kalimantan Timur (Kaltim) yang terdaftar masih sangat minim, karenanya Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kaltim melalui Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk segera melakukan inventarisasi potensi desain industri.

Rapat ini bertujuan untuk mendaftarkan potensi-potensi desain industri yang belum didaftarkan oleh para pelaku usaha. Kurangnya informasi serta sedikitnya para pelaku usaha yang memiliki desain industri di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menjadi alasan minimnya permohonan desain industri.

Kalimantan Selatan

Turut Membantu Perkembangan UMKM, Kanwil Kemenkumham Kalsel Adakan Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual

19/03
2019

Banjarmasin – Untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin, agar paham dan mengerti tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI), Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adakan “Seminar Promosi Dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” di Ballroom Hotel Arya Barito Banjarmasin. (19/03)

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada kota Banjarmasin dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ferdinand Siagian didampingi Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S Hidayat, dan Kepala Divisi Pemasarakatan, Alfi Zahrin.

Dalam laporannya, Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Nurhaina menyampaikan “kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi di bidang Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar



bisa memahami pentingnya masalah Kekayaan Intelektual dan perannya dalam dunia usaha” ungkapny sebagai panitia pelaksana.

Kemudian sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Kalsel “ kalau ada peluang apapun baik yang kecil sampai menengah supaya menjadi legal dan dikenal kemana-mana, maka perlu mulai sekarang kita daftarkan produk kita agar saat kita selesai dari seminar ini kita mendapat ide untuk menumbuhkan usaha kita, karena sudah merasa aman dan dilindungi oleh hukum Kekayaan Intelektual”, kata Kepala Kantor Wilayah,



Ferdinand Siagian saat membuka kegiatan seminar pagi hari ini.

Untuk pemateri pada kegiatan yaitu dari Kabid Pelayanan Hukum, Riswandi dan dari Dekan Fakultas Hukum ULM, Abdul Barkarullah.

Diharapkan setelah seminar ini para pelaku UMKM mulai mengerti dan sadar tentang pentingnya mendaftarkan Kekayaan Intelektual agar produk yang dihasilkan bisa dilindungi oleh Hukum.



Mengukuhkan Pengembangan Inovasi Para Peneliti Kampus

Melalui Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan, kampus ITB melindungi karya desain industri dan HaKI dari produk yang dihasilkan para peneliti.

Tidak mudah bagi Ahdiar Romadoni untuk menularkan betapa pentingnya pendaftaran perlindungan terhadap desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari produk yang dihasilkan. Secara hukum, perlindungan ini penting bagi si pembuat produk agar tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Ahdiar yang merupakan Tenaga Ahli Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung (ITB) ini paham betul, keberadaan LPIK sangat dibutuhkan. Permohonan pendaftaran perlindungan desain industri yang masuk ke LPIK kerap datang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB.

Para peneliti yang memohonkan perlindungan terhadap desain industri tidak perlu mengajukan permohonannya sendiri. Cukup melalui LPIK, para peneliti tersebut dapat mengajukan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual

dari produk yang dihasilkannya.

“Cukup datang ke kantor (LPIK) atau kantor datangi mereka untuk mendata karya, atau mungkin mereka melaporkan, melakukan assessment, pelindungannya gimana. Kalau ditetapkan masuk ranah desain industri, kita yang mengurus atau kantor yang akan mengurus semua prosedur dan permohonan perlindungan atau HaKI secara hukum,” tutur Ahdiar.

LPIK, lanjut Ahdiar, bisa disebut sebagai jembatan para inovator di ITB sehingga produknya diakui secara hukum. Namun ia sadar bahwa minat untuk memberikan perlindungan HaKI terhadap produk yang dihasilkan masih minim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi.

Padahal, kata Ahdiar, keberadaan pendaftaran dan perlindungan terhadap produk untuk menegaskan bahwa Indonesia memiliki karya

di berbagai bidang baik teknologi, desain dan lainnya. Tentu hal ini akan mendorong perkembangan bisnis sehingga menghidupkan perekonomian yang dibarengi riset yang mumpuni.

“Kalau ada komersialisasinya, jadi mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi itu, mereka semangat untuk melakukan riset dan memperbaiki karyanya. PR-nya adalah komersialisasi dari desain, termasuk paten, HaKI secara keseluruhan,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah memberikan kesempatan dan tempat khusus untuk pemanfaatan hasil karya dalam negeri. Hal ini bisa menjadi magnet bagi para inovator lain untuk membuat produk dan laku dimanfaatkan oleh pemerintah. Kesempatan ini menjadi cara untuk mengetahui hasil produk anak bangsa bermanfaat atau tidak dan sebagai bahan evaluasi jika produk tersebut belum berkualitas.

“Itu yang diutamakan, adalah karya di dalam negeri. Kita tidak kalah bersaing. Kita kalah untuk mencoba di lapangan. Kurang kesempatan untuk diimplementasikan. Biasanya produk menjadi unggul/baik karena digunakan. Misalnya, bikin mobil untuk riset, terus ditaruh di lab saja kan kita nggak tau apakah mobil itu ada kekurangan atau tidak. Caranya ya harus benar-benar terjual, digunakan konsumen, terus ada komplain, akhirnya diperbaiki lagi, sehingga kualitasnya menjadi lebih bagus. Kalau kita ini kurang diberi kesempatan untuk mencoba dalam mengenalkan produk ke masyarakat,” katanya.

Hingga kini, LPIK telah melakukan 250 pendaftaran paten. Target pendaftaran paten terus meningkat tiap tahunnya. Untuk tahun lalu, sebanyak 59 pendaftaran paten yang dilakukan LPIK. Tahun ini, targetnya meningkat menjadi 85 pendaftaran paten dari berbagai fakultas dan program studi di kampus, termasuk riset kolaborasi antar fakultas dan program studi.

Keberadaan pendaftaran dan perlindungan terhadap produk untuk menegaskan bahwa Indonesia memiliki karya di berbagai bidang baik teknologi, desain dan lainnya.



FIGUR

IRFAN
AULIA
IRSAL



Foto :
Metrotvnews/
Shindu

Irfan Aulia 'Samsons'

Ingin Berkontribusi Nyata Lewat Jalur LMKN

Irfan ingat betul pergulatannya saat memutuskan menjadi musisi. Orang tuanya, memberikan pertanyaan umum soal profesi pilihannya, “*gimana mau kasih makan anak kamu, nanti?*”

Dari sana, ia paham: menjadi musisi bukan pilihan mudah. Anggapan soal penghasilan yang tidak pasti menjadi alasan profesi ini kerap dipandang sebelah mata. Dengan kata lain, hidup musisi belum tentu sejahtera. Padahal, di mata Irfan, ada harapan yang begitu besar dari jalan hidup sebagai musisi. Dalam diskusi kami selanjutnya, ia memberi contoh peluang musisi untuk hidup nyaman dari karyanya.

“*Kebayang, kan, bagaimana almarhum Freddie Mercury atau John Lennon? Saya pernah baca cerita, ahli waris Freddie Mercury saja sampai bingung mau dipake untuk apa. Akhirnya, bikin yayasan,*” tutur dia saat ditemui se usai rapat pleno di ruang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta Selatan.

Terjun Sepenuhnya

Irfan mengakui, ia termasuk orang yang beruntung. Kali pertama masuk industri musik, perannya adalah sebagai pelaku pertunjukan di bawah naungan band Samsons. Ia juga menjadi seorang pencipta

lagu sekaligus pemilik manajemen artis dan *music publisher*. Memang, seluruh kewajiban tersebut tidak serta merta dijalankan dengan mudah. “Untungnya, dalam perjalanannya, saya selalu ketemu sama orang-orang yang mau berbagi ilmunya untuk menjalankan itu semua. Inilah yang kemudian membawa saya tergabung

Irfan Aulia optimis, dengan sistem yang tepat—kelak, seperti banyak profesi lain, seorang musisi akan memiliki jaminan masa depan yang menjanjikan.

dalam LMK dunia, yaitu Malaysia dan Singapura),” katanya.

Dari kedua negara tersebut ia banyak belajar soal praktik-praktik musik, terutama dalam ranah hak cipta di dunia internasional. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan keadaannya sama menantang. Apalagi soal hak cipta, Irfan mengatakan—perlu adanya tatanan yang mengatur dan mengelola banyak pencipta lagu. Adapun kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi solusi dan ‘titik terang’ untuk hak

cipta, khususnya musik untuk dapat mendapatkan apresiasi dan hak-haknya di kemudian hari.

Musik sendiri berperan sebagai *showcase* yang baik, untuk melihat cara sebuah negara mengelola hak cipta. Alasannya, tidak lain karena perjalanan hulu ke hilir yang amat menarik. Terkait hak cipta, sebuah lagu dapat memiliki tatanan yang begitu kompleks. Sebagai contoh, sebuah notasi atau lirik—dua hal yang berbeda dalam hak cipta—bisa dikelola oleh LMK yang berbeda. Nah, jika ada sebuah sistem yang mampu mengurai seluruh tatanan tersebut, bukan tidak mungkin industri hak cipta lain juga dapat dikelola dengan baik.

Dilantik sebagai komisioner LMKN pada 29 Januari 2019, Irfan pun mantap terjun sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan para pegiat musik. Bersama Ebiat G. Ade, ia menjadi anggota dalam bidang teknologi informasi (TI) dan database musik. Irfan memaparkan salah satu terobosannya, yakni membuat database musik yang terintegrasi. Nantinya, database tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan komersial, yakni mencatat dan menghitung royalti berdasarkan kecocokan antara penggunaan dan akses berbasis data.



Foto :
KapanLagi.com/
Agus Apriyanto

Foto :
Ditjen KI

Foto Kiri:
Irfan saat temu
wawancara di kantor
LMKN

Foto Kanan:
Irfan bersama grup
Band Samsons

Dengan menghargai kekayaan intelektual—sebuah negara tidak lagi berharap pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia, melainkan *intellectual property*.

“Pastinya, kami juga harus terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga lain. Yang sudah ada, yaitu Kemenkumham, Bekraf, DJKI, Kemendagri, Keminfo, dan kalau *nggak* ada halangan, Kantor Kepala Staf Kepresidenan,” Irfan menambahkan.

Potensi Besar di Depan

“Buat saya, ciri negara maju adalah negara yang dapat menghargai kekayaan intelektual.”

Argumen Irfan tidak sembarang dilontarkan. Dasarnya, karena dengan menghargai kekayaan intelektual—sebuah negara tidak lagi berharap pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia, melainkan *intellectual property*. Itu sebabnya, terkait hak cipta di industri musik Indonesia, Irfan sangat optimis. Apalagi, dibentuknya LMKN seharusnya menjadi titik cerah yang menjadikan Indonesia memiliki ‘peradaban’ atas hak cipta dan hak terkait di masa depan.

Irfan amat yakin, para pencipta lagu di Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga berpotensi. Ia mengisahkan pertemuannya dengan *Digital Service Provider* (DSP) seperti Spotify, Youtube,

atau JOOX. Dengan potensi yang luar biasa, buktinya Indonesia menempati posisi prioritas di *platform* tersebut. Bukan hanya karena penciptanya yang berlimpah, tetapi juga meningkatnya teknologi yang menyebabkan musik menjadi *borderless*. “Kalau *bikin* lagu, bukan cuma orang Indonesia saja yang denger, tapi seluruh dunia,” tutur dia.

Adapun ini belum termasuk jumlah pengguna gawai—sekaligus pasar—yang mencapai lebih dari 400 juta. Belajar dari negara maju, setiap tahunnya, hak dari sisi *performing rights* mereka sudah tembus mencapai 13-15 triliun. Di Amerika, misalnya—sudah tembus 1,1 miliar US Dolar, hanya dari *performing rights*. “Saya cuma berpikir, kalau ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya bisa memberikan kontribusi yang nyata di LMKN, mimpi seorang pencipta lagu, walaupun itu hanya *one hit wonder*, itu sudah bisa menghidupi sampai anak cucunya,” ungkapnya bersemangat.

Hak Cipta Musik di Era Digital Disruption

Digital disruption memengaruhi banyak aspek, tidak terkecuali industri musik. Kini, orang mendengarkan



musik tidak dengan cara membelinya, melainkan dengan membeli akses. Contohnya, melakukan *subscription* atau mendengarkan *playlist* berbasis iklan. Dari sana, terdapat tiga model bisnis yang bisa diuraikan, yakni *music streaming service* (mendengarkan audio), *user generated content* atau *user uploaded content* (*platform* yang memungkinkan pengguna mengunggah kontennya sendiri—*copyright protected*), dan *social media services* (melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dsb). Irfan menilai, kendati semua pihak bersedia membayar untuk penghitungan hak cipta, ketiga model tersebut memiliki tantangan masing-masing; perubahan-perubahan yang nyata praktiknya di dunia, tetapi belum terakomodasi dalam undang-undang.

“Soal tarif, sudah berlaku di seluruh dunia sebanyak 12%. Sedangkan kita baru mau menentukan tarif. Apa yang harus diatur? *Apportionment*, porsi hak cipta. Hak cipta itu bercampur. Ada *mechanical rights* ada *performing rights*. Bagaimana membaginya antara berbayar atau nggak berbayar? Bagaimana kalau ada sponsor? Itu hal-hal yang belum diakomodasi sama

undang-undang, tapi sudah ada dalam praktiknya,” katanya.

Ini belum termasuk maraknya fenomena *360 artist/musician*. Dengan kata lain, satu orang merangkum banyak peran, yaitu sebagai pencipta lagu, pelaku pertunjukan, pemilik label, *publisher*, atau mungkin manajemen artis. Dari sana, Irfan menambahkan—yang harus dilakukan adalah mencatat perbedaan peran tersebut. Ketika menciptakan lagu, siapa yang akan mewakili si pemilik untuk mendapatkan hak? Lalu, saat master lagu diunggah kembali, siapa yang mewakili si pemilik?

Adapun seorang pencipta harus bekerja sama dengan *publisher*, serta pengelola hak terkait seperti label, *label service*, atau agregator. Jika sudah melewati beberapa tahap tersebut, hak ciptanya akan terlindungi. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah mendaftarkan. Berapa persen yang sudah diciptakan? Dikelola oleh siapa dan ada di teritori mana? Dari situ, setiap pemilik lagu akan mendapatkan “KTP” dan kode hak cipta. Seluruh metadata ini akan dicatat dan akhirnya mempertemukan penggunaan dengan *database*. Memang, sebuah proses yang panjang. Namun, Irfan menegaskan, jika tidak dilakukan—yang tereksplorasi adalah diri kita sendiri.

Menuju Fase yang Lebih Baik

Terdapat satu pertanyaan yang mengganjal: apakah industri musik sedang susah atau menuju fase yang lebih baik?

Irfan tentu masih dengan mantap menjelaskan rasa optimisnya. Bagaimanapun, *digital disruption* memungkinkan setiap orang untuk “mengukur” musik berdasarkan data. Jadi, jika semua sistem ditata dengan baik, industri musik sangat menjanjikan. Sebagai ilustrasi, katakanlah *platform*

Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi solusi dan ‘titik terang’ untuk hak cipta.

DSP hanya mengambil 30% untuk pengembangan. Sementara, sebanyak 70% dikembalikan ke pemilik musik (label, LMKN, dan pencipta).

Setiap negara tentu punya kesepakatan yang berbeda-beda. Ada yang memberikan 12% untuk hak cipta, sementara sisanya untuk label. Namun, anggap saja DSP A memiliki biaya langganan sebesar 10 miliar dalam sebulan. Dalam bulan yang sama, ada 1 miliar lagu diputar. Penghitungannya, 10 dibagi 1 miliar—sama dengan Rp10.

Dalam *platform* tersebut, lagu B diputar sebanyak satu juta kali. Satu juta dikali Rp10 adalah Rp10 juta. Rp10 juta lalu dikalikan dengan 70% dan menghasilkan Rp7 juta. Misalnya, kita sebagai artis mendapatkan 60%. Maka, total penghasilan satu lagu dalam satu bulan adalah Rp6 juta. Adapun harga per putar satu lagu bulan sekarang, bisa berbeda dengan bulan-bulan mendatang tergantung jumlah pendapatan platform DSP terkait. Jadi, cara penghitungannya sudah berbeda.


Berdasarkan ilustrasi di atas, Irfan sangat berharap terobosan LMKN soal *database* yang terintegrasi dapat segera terealisasi. Memang, penuh tantangan. “Bukan pekerjaan mudah, makanya saya butuh dukungan dari musisi, pencipta lagu, produser rekaman, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemerintah. Kementerian harus supportif. Karena sekali lagi, apa yang saya lakukan hanya sebuah *showcase* untuk industri hak cipta saja,” ujar Irfan menutup pembicaraan.

Cara Efek Rumah Kaca Memperkenalkan Hak Cipta

Konser bertajuk *'Tiba-tiba Suddenly Rekaman'* digelar Efek Rumah Kaca pada 29 Januari 2019. Berlokasi di Ballroom Kuningan City, momen rekaman massal tersebut juga menjadi upaya sosialisasi mereka terhadap kesadaran hak cipta di masyarakat.



Foto :
Revi.us/
M. Ifan
Adhitya



Sekitar 4 ribu penonton bernyanyi pada perhelatan 'Tiba-tiba Suddenly Rekaman' grup musik Efek Rumah Kaca (ERK). Namun, tidak sekadar bersenang-senang, konser ketiga yang diselenggarakan setiap Cholil Mahmud—vokalis—kembali ke Amerika Serikat ini juga memiliki agenda lain: memperkenalkan hak cipta di masyarakat.

Hasil konser tersebut direkam, kemudian dipublikasikan dalam format audio-visual. Dengan kata lain, akan ada 4 ribu pemilik hak cipta (penonton konser) yang berhak atas hasil konser tersebut. "Ini bisa ajang sosialisasi yang baik soal hak cipta. Jadi, pemilik hak ciptanya adalah 4 ribu orang yang membeli tiket," ungkap Cholil saat dihubungi terpisah di Gedung Nusantara III, DPR/MPR RI, Senayan.

Lebih lanjut, konser ini merupakan momentum yang baik untuk pengenalan hak cipta, terutama bagi pendengar ERK. Itu sebabnya, ERK juga mengundang James F. Sundah, musisi sekaligus komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ia berperan dalam menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang musisi terhadap karyanya. Dua di antaranya, meliputi hak moral dan ekonomi atas hasil rekaman. "Hak cipta tidak hanya hak untuk komposernya, melainkan juga performer (penampil)," ujar James.

Adapun hasil rekaman konser ini juga akan tercatat sebagai karya dengan pemilik royalti terbanyak di Indonesia. Dengan 4 ribu orang yang ikut menjadi performer, pembagian hak cipta akan dibagi secara prorata. Sebagai gambaran, hasil pemutaran di platform seperti Spotify atau penjualan CD akan dibagi 4 ribu orang. "Jadi, kalau rekaman ini tiba-tiba ada yang bajak, yang ngamuk adalah 3 ribu lebih orang," James menambahkan.

Tidak Senang-senang Sendirian

Fokus utama 'Tiba-tiba Suddenly Rekaman' kali ini bukan pada ERK dan personelnya. Itu sebabnya, ERK lebih

banyak berlaku pasif dan hanya menjadi band pengiring. Di sisi lain, konser ini juga ikut dipandu oleh Oomleo Berkaraoke dan sejumlah pihak yang dilibatkan sebagai kolaborator.


Kolaborator yang terlibat sendiri berperan sebagai konduktor yang memimpin 'paduan suara' 4 ribu orang. Ada sejumlah figur publik yang dipercaya untuk memimpin konser dan mengisi acara, seperti Najwa Shihab, Jason Ranti, Danilla, Polka Wars, Mondo Gasparo, Endah N Rhesa, Ary Lesmana (Fourtwnty), Nesia Ardi (Nonaria), Kunto Aji, Ricky Malau, Fluxcup, Arif Sentosa, hingga presenter Vincent dan Desta. Sementara itu, di belakang panggung, terdapat layar besar berisi lirik lagu yang sedang dibawakan. Hal ini ditujukan agar penonton yang terlibat dapat bernyanyi dengan nyaman tanpa khawatir salah lirik. Adapun lagu-lagu yang dibawakan, antara lain Debu-debu Beterbangan, Di Udara, Desember, Tubuhmu Membiru Tragis, Mosi Tidak Percaya, Sebelah Mata, Cinta Melulu, serta Putih dan Kuning.

Acara Tiba-Tiba Suddenly Rekaman di Kuningan City, Selasa, 29 Januari 2019. Dalam acara tersebut, band itu akan mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama dan merekam lagu bersama.



Foto :
Metrotvnews/
Shindu





“

Sebenarnya itu bisa jadi tempat sosialisasi yang baik soal hak cipta. Mungkin kalau itu jadi direkam, pemilik hak cipta performer-nya, walaupun penciptanya misalnya saya, tapi performer-nya semua orang itu, Jadi hal yang menarik untuk di tindaklanjuti, misalnya 3.000 orang yang beli tiket akan menjadi pemegang hak cipta

”



Foto :
Jose Riandi
@bangjose



Foto :
Jose Riandi
@bangjose

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Isi Formulir




Unduh formulir:
bit.ly/FormDesainIndustri

Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan & diketik rangkap 4

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU Desain Industri jo. Pasal 4 ayat (1) PP 1/2005

Lengkapi Dokumen

Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:



contoh fisik, gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang akan didaftarkan



surat pernyataan bahwa desain industri yang akan didaftarkan adalah milik pemohon/pendesain;




tanda bukti pembayaran permohonan.



surat kuasa khusus (apabila melalui kuasa);

Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) UU Desain Industri jo. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PP 1/2005

Tarif



Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Secara Elektronik

- Satu Desain Industri : Rp 250 ribu
- Satu Kesatuan Desain (set): Rp 550 ribu

Secara Non Elektronik

- Satu Desain Industri : Rp 300 ribu
- Satu Kesatuan Desain (set) : Rp 600 ribu



Umum

Secara Elektronik

- Satu Desain Industri : Rp 800 ribu
- Satu Kesatuan Desain (set): Rp 1,25 juta

Secara Non Elektronik

- Satu Desain Industri : Rp 1 juta
- Satu Kesatuan Desain (set) : Rp 1,5 juta

Lampiran angka V huruf A nomor 11 PP 45/2016

Pemeriksaan Administratif



pemeriksaan administratif maksimal 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, meliputi:

1. pemeriksaan fisik;
2. persyaratan formalitas; dan
3. kejelasan pengungkapan desain industri.

Pemohon diberikan waktu maksimal 3 bulan (dan perpanjangan 1 bulan) untuk melengkapi dokumen jika ada kekurangan.

Pasal 19 UU Desain Industri jo. Pasal 11 ayat (1) s.d ayat (4) PP 1/2005

Pengumuman & Pemeriksaan Substantif



Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, DJKI melakukan pengumuman selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan bagi setiap pihak agar dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif.

Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) PP 1/2005

Pemberian Sertifikat



Apabila permohonan diberikan, maka DJKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri maksimal 30 hari kerja.

Pasal 29 ayat (1) PP 1/2005

Dasar Hukum:


1. Undang-Undang 31/2000 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri");
2. Peraturan Pemerintah 1/2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 31/2000 tentang Desain Industri ("PP 1/2005");
3. Peraturan Pemerintah 45/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 45/2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM ("PP 45/2016").



10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri

Jangka Waktu Perlindungan

Data Permohonan Desain Industri



2 dari 5 pemohon berasal dari Bandung




*Data pemohon Desain Industri yang berasal dari Kampus dari 2016 sampai 20 Februari 2019

*Buah Jeruk, Buah Semangka,
Makanlah di Stasiun Duri.
Sikap Buruk Timbulkan Luka,
Maafkanlah di Hari yang Fitri.*



Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1440 Hijriah



ANDA MAU

MENDAFTARKAN MEREK?

Cek Dulu di **[PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID](https://pdki-indonesia.dgip.go.id)** !
Agar Tahu Merek Anda Memiliki Persamaan atau Tidak
Dengan Merek yang Sudah Terdaftar Sebelumnya.

Salah satu kriteria Merek yang bisa didaftarkan adalah **merek yang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya** dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / jasa yang sejenis.



Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) adalah aplikasi web dari DJKI yang membantu Anda dalam **menelusuri database Kekayaan Intelektual terdaftar & yang sedang dalam proses pendaftaran.**





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Halo DJKI

LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI & PENGADUAN KI

Halo DJKI adalah Contact Center Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang mengintegrasikan layanan **telepon, live chat, e-mail, & lapor!** untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Kekayaan Intelektual.



CALL CENTER

(021) 2789-9555



LIVE CHAT

DGIP.GO.ID



E-MAIL DJKI

HALODJKI@DGIP.GO.ID



LAPOR !

LAPOR.GO.ID



DGIP.GO.ID